

**PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG
HUKUMAN HAD BAGI PEZINA YANG BELUM MENIKAH**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Guna Meraih Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Perbandingan Mazhab*



**Oleh:
SUKRI MANNAN RAMBE
NIM: 2113020037**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1446H/2025M**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "**pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i terhadap hukuman had bagi pezina yang belum menikah**" yang disusun oleh **Sukri Mannan Rambe NIM. 2113020037**, Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negri Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke sidang Munaqasyah

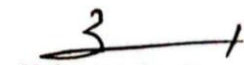
Demikianlah persetujuan pembimbing ini diberikan untuk digunakan seperlunya.

Padang , 05 Februari 2025

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Zainal Azwar, M.Ag
NIP. 1978050220007011027


Muhammad Ridho Lc.M.Ag
NIP. 197007242003121004

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "**Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii Tentang pezina yang Belum Menikah** " yang disusun oleh **SUKRI MANNAN RAMBE** NIM 2113020037 Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 3 Maret 2025
Tim Penguji Sidang Munaqasyah

Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag
NIP : 197901042005011006
Penguji I

Dr. Safrudin Halimy K, Lc, M.A
NIP : 1964072920011211004
Penguji II

Prof. Dr. Zainal Azwar, M.Ag
NIP : 197805022007011027
Pembimbing I

Dr. Muhammad Ridho, Lc, M.Ag
NIP : 197007242003121004
Pembimbing II



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Imam Bonjol Padang



Prof. Dr. Ikhwani, S.H., M.Ag
NIP: 197007181995031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini saya menyatakan bahwa sejauh ini yang diketahui, dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 07 Februari 2025
Yang Membuat Pernyataan



SUKRI MANNNAN RAMBE
NIM. 2113020037

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUKRI MANNAN RAMBE

Nim : 213020037

Jurusan : Perbandingan Mazhab

Judul : Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii tentang hukuman had bagi pezina yang belum menikah

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademik pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 07 Februari 2025
Membuat Pernyataan



Sukri Mannan Rambe
SUKRI MANNAN RAMBE
NIM 2113020037

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis hantarkan ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan hidayah dan kesempatan serta kekuatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**Pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafii Tentang Hukuman Had bagi pezina yang belum menikah)**”. Shalawat beriringan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada junjungan alam yakni Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa menyiarkan ajaran Islam sebagai Rahmatan Lil’alamin.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) Program Strata Satu (S.1) pada Program studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih dan setulus-tulusnya kepada kedua orang tua tercinta yaitu Alm. Ahmad Rambe dan Ibunda Rauna Ritonga, penulis ucapkan kepada beliau yang tidak pernah bosan memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis selama masa perkuliahan dan dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Terima kasih untuk semua kasih sayang dan ketulusan yang tak terhingga atas apa yang telah diberikan. Selanjutnya, kepada Kakak tercinta Risma Rambe S.Pd.I ,Amiruddin Rambe S.Pd,Ainun Rambe S.Ag. yang selalu membantu, memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

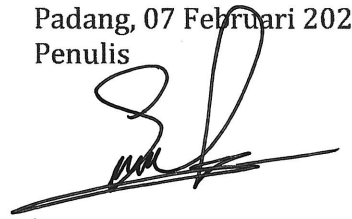
1. Rektor Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Ibu Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd, beserta Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan Bapak Dr. Yasrul Huda, MA, Wakil Rektor Bidang Keuangan, Bapak Dr. Testru Hendra,

M.Ag, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama, Bapak Walhendri, S.Ag, M.Si., Ph.D.

2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Bapak Prof. Dr. H. Ikhwan, SH, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Ibu Dr. Azhariah Khalidah, M.Ag., dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja sama Ibu Dr. Ridha Mulyani, SH., MH.
3. Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab yaitu Ibuk Dr. Nurhasanah, M.Ag. dan Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab Bapak Leo Dwi Cahyono, M.H
4. Dosen Pembimbing I Bapak Dr. Zainal Azwar, M.Ag sekaligus dosen Penasehat Akademik, Pembimbing II Bapak Muhammad Ridho, Lc, M.Ag yang telah meluangkan waktu, pikiran, arahan, dan memberikan motivasi kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT. membalas segala kebaikan dan kemuliaan hati yang sabar dalam membimbing penulis.
5. Kepada Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis selama masa perkuliahan dan kepada seluruh karyawan/i serta seluruh civitas akademik Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.
6. Kepada teman-teman seperjuangan Ikrh Padang, Fadillah, Fajri, Zizi, Sayyidah, Mei, Dina, Amiroh, Zafral, Nadila, Farhan, Arika, yang telah memberikan semangat dan motivasi serta meluangkan waktunya untuk penulis selama proses penyelesaian skripsi, semoga Allah SWT selalu melindungi kita semua dan mempermudah segala urusan.
7. Kepada teman perbandingan mazhab angkatan 21, yang telah memberikan dukungan, masukan, bantuan kepada penulis, serta membersamai penulis selama masa perkuliahan hingga penulisan skripsi.

Akhir kata setangkai do'a penulis haturkan kepada Allah SWT untuk seluruh pihak yang telah berpartisipasi baik secara langsung ataupun tidak langsung, baik secara moril maupun materil, semoga Allah SWT memberikan pahala yang setimpal dan semua bantuan tersebut dicatat sebagai amal shaleh hendaknya. Harapan penulis, semoga karya ilmiah ini memberikan hikmah dan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penulis sendiri. *Amiin Ya Rabbal'alamiin.*

Padang, 07 Februari 2025
Penulis



SUKRI MANNAN RAMBE
NIM. 2113020037

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	q	Ki
ك	Kaf	k	Ka
ل	Lam	l	El
م	Mim	m	Em
ن	Nun	n	En
و	Wau	w	We
ه	Ha	h	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	A
ِ	Kasrah	i	I
ُ	Dammah	u	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
وَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سَأَلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “ **Pandangan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi’i Tentang Hukuman *Had* Bagi pezina Yang Belum Menikah**”. Disusun oleh Sukri Mannan Rambe 2113020037 Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari’ah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah. Mazhab Hanafi berpendapat hukuman bagi pezina yang belum menikah adalah di cambuk seratus kali, sedangkan Mazhab Syafi’i berpendapat hukumannya adalah dicambuk seratus kali dan diasingkan selama 1 tahun. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah menurut pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah 1) Apa dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah? 2) Apa penyebab terjadinya perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah? 3) Manakah pendapat yang terkuat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i tentang hukuman *had* bagi pezina yang belum menikah. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, yaitu penelitian dengan menelaah kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan masing-masing Mazhab. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan dalil yang digunakan oleh Mazhab Hanafi bersumber pada Qs An-Nur ayat 2 dan hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, sedangkan dalil yang digunakan Mazhab Syafi’i adalah Hadis, kemudian yang menjadi faktor penyebab perbedaan pendapat antara Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i adalah berbeda dalam *ushul* yaitu tentang *pennasakhkan* pada ayat itu, berbeda dalam memahami tentang apakah *nash* bisa di *nasakh* oleh hadis *ahad*, Mazhab Hanafi berpendapat tidak boleh sedangkan Mazhab Syafi’i dan sebagian jumhur Ulama berpendapat boleh, kemudian berbeda dalam memahami hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dan pendapat yang paling kuat adalah Mazhab Syafi’i, di karenakan berdasarkan dalil yang digunakan Mazhab Syafi’i, menurut penulis lebih kuat di karenakan Mazhab Syafi’i tetap menggunakan dalil Qs An-Nur ayat 2, kemudian ayat ini di tambah dengan hadist *shahih*. Oleh karena itu menurut penulis dengan adanya dalil dari Mazhab Syafi’i yaitu hadis sebagai penjelas bagaimana aturan sesuai syariat islam mengenai *had* zina, kemudian Mazhab Syafi’i berbeda pendapat dengan Mazhab Hanafi tentang hukuman bagi pezina yang belum menikah dengan menambahkan hukuman pengasingan bagi pezina yang belum menikah, dalam hal ini Mazhab Syafi’i menggunakan hadist yang *shahih* untuk menetapkan *had*nya.

Kata Kunci: *Had*, Pezina, Belum Menikah, Mazhab Hanafi, Syafi’i

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN PERNYATAAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Pertanyaan Penelitian	5
1.4. Tujuan Penelitian	6
1.5. Signifikan Penelitian	6
1.6. Studi Literatur	7
1.7. Kerangka Teori	12
1.8. Metode Penelitian	15
BAB II PERBUATAN ZINA DALAM HUKUM ISLAM.....	17
2.1. Definisi Zina	17
2.2. Dasar Hukum Larangan Zina	19
2.3. Jenis-Jenis Zina	22
2.4. Unsur- Unsur Perbuatan Zina	23
2.5. Faktor Penyebab Zina	24
2.6. Penetapan Had Zina	25
2.7. Syarat Perbuatan Zina	27
2.8. Hal-Hal yang Menggugurkan Hukuman Zina	28
BAB III BIOGRAFI MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I.....	30
3.1. Mazhab Hanafi.....	30
3.1.1. Biografi Abu Hanifah.....	30
3.1.2. Guru-Guru Abu Hanifah.....	32
3.1.3. Murid-Murid Abu Hanifah.....	34

3.1.4.	Metode Istinbat Hukum	36
3.1.5.	Karya-Karya Abu Hanifah.....	44
3.2.	Mazhab Syafi'i.....	46
3.2.1.	Biografi Imam Syafi'i.....	46
3.2.2.	Guru-Guru Imam Syafi'i.....	51
3.2.3.	Murid-Murid Imam Syafi'i.....	53
3.2.4.	Metode Istinbat Hukum.....	56
3.2.5.	Karya-Karya Imam Syafi'i	61

BAB IV PANDANGAN MAZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I HUKUMAN		
	HAD BAGI PEZINA YANG BELUM MENIKAH.....	64
4.1.	Dalil Yang Digunakan Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukuman Had Bagi pezina Yang Belum Menikah.....	64
4.2.	Penyebab Terjadinya Perbedaan Pendapat Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukuman Had Bagi pezina Yang Belum Menikah.....	67
4.3.	Pendapat Terkuat Antara Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i Tentang Hukuman Had Bagi pezina Yang Belum Menikah.....	68
BAB V PENUTUP.....		70
5.1.	Kesimpulan.....	70
5.2.	Saran	70
DAFTAR PUSTAKA.....		71
LAMPIRAN.....		75
BIODATA PENULIS.....		79